



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 133/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 95/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 10/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 95/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd


AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 133/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 95/PP.04.2-  
Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KLAMBU  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KLAMBU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA JENENGAN

| No. | N A M A                 | L\ P | A L A M A T                               |
|-----|-------------------------|------|---|
| 1.  | SITI NURUL<br>ISTIQOMAH | P    | JENENGAN ,RT 02 / RW01<br>DESA JENENGAN   |
| 2.  | AKHMAD MOKHLAS          | L    | DSN. TABAN ,RT 01/ RW<br>03 DESA JENENGAN |
| 3.  | AKHMAT FARIKHIN         | L    | JENENGAN ,RT 03 / RW02<br>DESA JENENGAN   |

B. DESA KANDANGREJO

| No. | N A M A       | L\ P | A L A M A T                                       |
|-----|---------------|------|---|
| 1.  | DODI SETIAWAN | L    | DSN. SENTONO RT 05/RW<br>02 DESA KANDANGREJO      |
| 2.  | KURDI         | L    | DSN.DONGGOWAK RT 07/<br>RW 02 DESA<br>KANDANGREJO |
| 3.  | SUPRAPTO      | L    | DSN. NGEMPLAK RT 05/<br>RW 04 DESA<br>KANDANGREJO |

C.DESA KLAMBU

| No. | N A M A        | L\ P | A L A M A T                             |
|-----|----------------|------|---|
| 1.  | YASRI          | L    | DSN.MIJEN,RT 03/ RW 01<br>DESA KLAMBU   |
| 2.  | FARUQ ALFIANTO | L    | DSN.KUNIRAN,RT 05/ RW<br>03 DESA KLAMBU |
| 3.  | MUSTOFA FIRIA  | L    | DSN KAUMAN, RT 04/ RW<br>04 DESA KLAMBU |

D.DESA MENAWAN

| No. | N A M A                  | L\ P | A L A M A T                                 |
|-----|--------------------------|------|---|
| 1.  | AHMAD MULTAZAM           | L    | DSN. PESANTREN,RT 04/<br>RW 04 DESA MENAWAN |
| 2.  | MIFTAKUL MUNIR           | L    | DSN. KAYUMAS,RT 01/<br>RW 07 DESA MENAWAN   |
| 3.  | ELVI WAHYU<br>SINTYASARI | P    | DESA MENAWAN RT 02/<br>RW 03                |

E.DESA PENGANTEN

| No. | N A M A                  | L\ P | A L A M A T  |
|-----|--------------------------|------|--|
| 1.  | SITI MULYANTI            | P    | DESA PENGANTEN,RT 03/<br>RW 04 PENGANTEN           |
| 2.  | WAHYU MAHENDRA<br>TIARNA | L    | DSN. PENGANTEN,RT 02/<br>RW 03 DESA PENGANTEN      |
| 3.  | MOHAMAD EDHY<br>SUSILO   | L    | DSN.TAMBAH MULYO,RT<br>03/ RW 06 DESA<br>PENGANTEN |

F.DESA SELOJARI

| No. | N A M A                     | L\ P | A L A M A T   |
|-----|-----------------------------|------|---|
| 1.  | MOCH SHOLEKAN               | L    | DSN. SELOJARI BAWAH<br>RT 03/RW 02 DESA             |
| 2.  | NANA<br>MIFTACHURROHMA<br>H | P    | DSN. SELOJARI ATAS RT<br>02/RW 04 DESA<br>SELOJARI  |
| 3.  | ANA FITRIANA<br>AGUSTINA    | P    | DSN SELOJARI BAWAH RT<br>03/ RW 02 DESA<br>SELOJARI |

G.DESA TARUMAN

| No. | N A M A                       | L\ P | A L A M A T                               |
|-----|-------------------------------|------|---|
| 1.  | SRI WAHYUNI, S.Pd             | P    | DSN. TARUMAN,RT 03/<br>RW 02 DESA TARUMAN |
| 2.  | LINTANG PUSPITA<br>DEWI, S.Pd | P    | DSN. TARUMAN,RT 03/<br>RW 02 DESA TARUMAN |
| 3.  | SUMARDI                       | L    | DSN. TARUMAN,RT 02/<br>RW 02 DESA TARUMAN |

H.DESA TERKESI

| No. | N A M A      | L\ P | A L A M A T   |
|-----|--------------|------|---|
| 1.  | AHMAD KHOZIN | L    | DSN. TERKESI UTARA ,RT<br>04/ RW 02 DESA TERKESI      |
| 2.  | BUDI PRATAMA | L    | DSN. TERKESI UTARA ,RT<br>06/ RW 02 DESA TERKESI      |
| 3.  | MALIK        | L    | DSN. TERKESI SELATAN<br>,RT 02/ RW 01 DESA<br>TERKESI |

I.DESA WANDANKEMIRI


| No. | N A M A                   | L\ P | A L A M A T                                   |
|-----|---------------------------|------|---|
| 1.  | AKHMAD<br>MUSTAGHFIRIN,   | L    | DSN WANDAN, RT 04/ RW<br>01 DESA WANDANKEMIRI |
| 2.  | MOHAMAD LUTFI             | L    | DSN DAMPAK, RT 04/ RW<br>02 DESA WANDANKEMIRI |
| 3.  | FETTY RAHMAWATI<br>AZIZAH | P    | DSN WANDAN, RT 04/ RW<br>01 DESA WANDANKEMIRI |

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 Kasubbag Hukum

  
 YUDHAVISKA A.S